



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IM. 2 TAHUN 2015

TENTANG

KELENGKAPAN DATA DUKUNG MINIMUM
USULAN KEGIATAN PAGU KEBUTUHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan pemantapan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan penegasan peran antara Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir catatan DIPA dan *output* cadangan serta mengikut sertakan unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam mereviu RKA-K/L sebagai *quality assurance*;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur ketentuan, kriteria, persyaratan serta kelengkapan data dukung usulan kegiatan dalam Pagu Kebutuhan RKA di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA- K/L.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perkerstaapian, Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan; dan
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Menugaskan kepada pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan pengelola anggaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk melaksanakan secara konsisten penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran dengan memenuhi kelengkapan data dukung minimum pada saat pembahasan terpadu Pagu Kebutuhan, sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat untuk dibiayai APBN yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, yaitu simpul-simpul transportasi nasional yang bukan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga komersial lainnya;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Terkait;
 - b. berisi Informasi Kinerja Kegiatan, meliputi : manfaat/hasil (*outcomes*); keluaran (*output*) yang terukur; rencana tahapan kegiatan (aktivitas) dan masukan (*input*).
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani minimal oleh Pemrakarsa/Pengusul dan Dilengkapi Analisa Harga Satuan dan total kebutuhan anggaran sampai dengan siap operasi.
4. Untuk usulan kegiatan pembangunan prasarana baru harus sudah ada Izin Penetapan Lokasi dari Menteri Perhubungan.
5. Untuk usulan kegiatan pembangunan/pengadaan dilampiri spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pejabat Eselon II Terkait.
6. Untuk usulan kegiatan pengembangan kapasitas prasarana harus sesuai dengan Rencana Induk atau *Layout Plan* yang telah disetujui Pejabat Eselon II Terkait.

7. Untuk usulan kegiatan *replacement* harus dilampiri dokumen penghapusan aset.

8. Pembangunan *maksimal* dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap.

KEDUA : Kelengkapan data secara keseluruhan harus sudah lengkap dan benar paling lambat tanggal 30 April. Apabila melebihi tanggal 30 April, maka usulan rencana kegiatan tidak dapat diproses lanjut.

KETIGA : Pembahasan terpadu pagu kebutuhan harus dihadiri oleh KPA dan/atau PPK

KEEMPAT : Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



DR. UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001